



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 243/Kpts/PV.240/D/VI/2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
KANGKUNG KK ASA 09**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Kangkung KK ASA 09;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan PT. Aditya Sentana Agro, Nomor : 004/ASA/PPI/PPVTH/II/2022, tanggal 5 Februari 2022;

2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-278/PV.240/A.9/2/ 2022, tanggal 21 Februari 2022;dan

3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 26 April 2022.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA KANGKUNG KK ASA 09.

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- a. Jenis Tanaman : Kangkung
- b. Nama Varietas : KK ASA 09
- c. Nama Pemulia : Wakhyono
- d. Nama Peneliti : Anik Widya Astutik, M. Lukmanul Hakim dan M. Faisal
- e. Nomor Registrasi Varietas : 0093/B.Kk/ASA/28.06.2022
- f. Nama Pemohon : PT. Aditya Sentana Agro

g. Alamat Pemohon : Jl. Zentana No 87  
Karangploso, Malang - Jawa  
Timur.

KEDUA : Deskripsi Kangkung varietas KK ASA 09 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;

b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau

c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Juni 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001

ih B

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Pimpinan PT. Aditya Sentana Agro.

W/B

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 243/Kpts/PV.240/D/VI/2022  
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR  
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
KANGKUNG KK ASA 09

DESKRIPSI KANGKUNG VARIETAS  
KK ASA 09

Asal	: PT. Aditya Sentana Agro
Silsilah	: 159156-25-65-15-38-189046-209009-KK ASA 09
Golongan varietas	: Bersari bebas
Tipe tanaman	: Tegak
Bentuk penampang batang	: Bulat
Diameter batang	: 0.61 - 0.70 cm
Tinggi tanaman	: 20.21 - 23.65 cm
Warna batang daun	: Hijau (GG 143 C)
Bentuk daun	: Linear
Ukuran daun	: - Panjang = 15.43 - 17.45 cm - Lebar = 1.83 - 1.90 cm
Warna daun	: Hijau ( GG 143 C)
Rasa sayur	: Tidak langu
Berat per tanaman	: 27.41 - 33.56 gr/ tanaman
Berat tanaman per hektar	: 10.50 - 11.55 ton/ hektar
Daya simpan buah pada suhu (25° - 30° C)	: 2 hari setelah panen
Bentuk biji	: Bulat (setengah bagian)
Warna biji	: Coklat tua ( BG 200 A)
Berat 1000 biji	: 43.51 gram
Populasi tanaman per hektar	: 388.176 - 567.264 populasi
Kebutuhan benih per Ha	: 16.889 - 24.681 gram atau 16.9 - 24.7 Kg
Penciri khusus	: - Bentuk daun linear; - Bentuk pangkal daun romping atau rata dengan sudut membentuk rata membulat
Keunggulan varietas	: Potensi hasil tinggi
Wilayah adaptasi	: Sesuai di dataran rendah (kurang dari 400 mdpl) pada musim kemarau
Pemohon	: PT. Aditya Sentana Agro


Pemulia

: Wakhyono

Peneliti

: Anik Widya Astutik, M. Lukmanul Hakim dan  
M. Faisal

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001 *th. B*